

STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 46 PK/AG/2020 DENGAN PUTUSAN NOMOR 847/PDT.G/2019/PA.TNG) TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Muhammad Noval Kusuma Atmaja

novalkusuma3@gmail.com

Pascasarjana Universitas Islam negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan antara dua putusan yang melibatkan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, yaitu Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 dari Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dari Pengadilan Agama Tangerang. Kedua putusan ini berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang timbul akibat kelalaian tergugat dalam menyerahkan dokumen yang diperlukan setelah penggugat melunasi kewajibannya sesuai dengan akad murabahah. Perbedaan utama antara kedua putusan ini terletak pada pendekatan hukum yang digunakan oleh masing-masing pengadilan. Pengadilan Agama Tangerang lebih menekankan pada perlindungan hak pribadi penggugat dan memberikan ganti rugi immateril untuk kerugian psikologis, sementara Mahkamah Agung lebih mengedepankan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah, mengharuskan penggugat untuk memenuhi prosedur administratif yang diperlukan sebelum menuntut tergugat. Melalui analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bagaimana perbedaan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah dan prosedur administratif mempengaruhi hasil keputusan, serta bagaimana masing-masing pengadilan menafsirkan hukum dalam konteks transaksi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 memberikan pedoman yang lebih relevan terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi syariah, sementara Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng lebih berfokus pada perlindungan hak individu penggugat, yang meskipun sah, kurang mempertimbangkan dimensi prosedural yang lebih luas dalam ekonomi syariah.

Kata Kunci: Perbandingan Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Sengketa ekonomi syariah di Indonesia semakin menjadi perhatian penting seiring dengan pesatnya perkembangan sektor keuangan syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengadopsi sistem ekonomi berbasis syariah, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga investasi.¹ Ekonomi syariah menawarkan sistem transaksi yang bebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, implementasi dan penerapan hukum terkait ekonomi syariah menghadapi tantangan, salah satunya terkait dengan sengketa hukum yang timbul akibat pelaksanaan akad-akad syariah, terutama yang melibatkan transaksi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan isu yang kerap muncul. PMH dalam sengketa ekonomi syariah terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi gagal memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad, yang merugikan pihak lainnya. Kasus-kasus PMH sering kali mengarah pada permasalahan kewajiban yang tidak dipenuhi, keterlambatan, atau pengabaian terhadap hak-hak yang dijamin dalam transaksi syariah.² Salah satu contoh nyata dari sengketa semacam ini adalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam kasus Putusan Nomor

¹ Muhammad, A., *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo, 2018, hal. 248.

² Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 2019, hal. 124.

847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang dan Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 oleh Mahkamah Agung, yang keduanya melibatkan akad murabahah dan wakalah.

Sengketa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerang berawal dari klaim penggugat yang merasa dirugikan karena tergugat tidak segera menyerahkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan surat keterangan lunas setelah penggugat melunasi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Penggugat mengklaim bahwa kelalaian tergugat menyebabkan ketidakpastian hukum atas hak kepemilikan properti yang dibeli. Pengadilan Agama Tangerang menganggap hal ini sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), mengingat penggugat telah memenuhi kewajibannya, tetapi tergugat tidak memberikan bukti lunas dan jaminan yang diperlukan, yang merugikan hak pribadi penggugat.

Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang dan mengadili kembali dengan menolak gugatan penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat. Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat terikat dalam akad murabahah dan wakalah, dan dalam akad tersebut tidak ditemukan kewajiban yang mengatur tentang penyerahan dokumen yang dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa tergugat tidak melanggar hukum yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Perbedaan pandangan antara Pengadilan Agama Tangerang dan Mahkamah Agung ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum ekonomi syariah.³ Pengadilan Agama Tangerang lebih fokus pada perlindungan hak pribadi penggugat dan menganggap ketidakpastian yang dialami oleh penggugat sebagai akibat langsung dari kelalaian tergugat. Sementara itu, Mahkamah Agung lebih menekankan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah, yang mengharuskan penggugat untuk memenuhi prosedur administratif yang jelas sebelum menuntut pelaksanaan kewajiban oleh tergugat.

Salah satu aspek yang membedakan kedua putusan tersebut adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah yang ditekankan oleh Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan cara yang menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi syariah.⁴ Mahkamah Agung menganggap bahwa penggugat tidak memenuhi kewajiban administratif untuk menerima dokumen yang diperlukan, sehingga gugatan mengenai PMH tidak dapat dibenarkan.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Tangerang berfokus pada aspek hak pribadi penggugat dan kerugian immateril yang timbul akibat ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kelalaian tergugat. Pengadilan Agama berpendapat bahwa hak penggugat untuk menerima bukti lunas dan kepastian hukum atas kepemilikan propertinya telah dilanggar. Hakim di Pengadilan Agama Tangerang menganggap bahwa keterlambatan ini berakibat pada kerugian psikologis dan emosional bagi penggugat, yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi immateril.

Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya menekankan bahwa kerugian immateril yang diderita penggugat tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Selain itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam transaksi syariah, kewajiban administratif yang terkait dengan akad harus dipenuhi oleh penggugat sebelum mereka dapat menuntut

³ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hal. 4.

⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

tergugat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk menganggap tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif yang lebih luas, kedua putusan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama Tangerang lebih menekankan pada perlindungan hak pribadi penggugat berdasarkan hukum yang mengatur hak asasi manusia, sementara Mahkamah Agung lebih mengutamakan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian dalam transaksi perbankan syariah. Meskipun keduanya sah secara hukum, pendekatan Mahkamah Agung lebih relevan dalam konteks hukum ekonomi syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kedua putusan tersebut dalam konteks hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 dan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng mengangkat isu terkait dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yang timbul dalam transaksi syariah, khususnya dalam akad murabahah dan wakalah. Penelitian ini berfokus pada aspek interpretasi hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung dalam menangani sengketa yang melibatkan akad syariah. Melalui studi komparatif, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing pengadilan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa, serta relevansi keputusan-keputusan tersebut terhadap perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan menganalisis kedua putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana prinsip kehati-hatian, peraturan perbankan syariah, dan perlindungan hak pribadi diterapkan dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan peraturan hukum syariah di Indonesia, yang semakin penting dalam konteks integrasi sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkembang.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi komparatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dua putusan hukum yang memiliki pokok perkara yang serupa namun diputus oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, yakni Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 dari Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dari Pengadilan Agama Tangerang. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh kedua pengadilan tersebut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yang timbul dalam transaksi syariah, seperti yang melibatkan akad murabahah dan wakalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng

Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dari Pengadilan Agama Tangerang merupakan putusan yang mengadili sengketa yang melibatkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Penggugat terhadap Tergugat. Sengketa ini berasal dari perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk pembelian sebuah unit apartemen. Penggugat telah melunasi seluruh kewajiban sesuai dengan kontrak, namun Tergugat tidak segera menyerahkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan surat keterangan lunas, meskipun penggugat telah memenuhi kewajibannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan kerugian immateril bagi Penggugat.

Majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat bahwa keterlambatan

Tergugat dalam menyerahkan dokumen yang seharusnya diberikan kepada Penggugat merupakan tindakan yang melanggar hak pribadi Penggugat. Hakim menilai bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diharapkan dalam hubungan hukum, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban kontraktual. Dalam konteks hukum perdata, keterlambatan seperti ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak perlindungan atas kehormatan, martabat, dan hak milik seseorang. Hakim berpendapat bahwa dengan tidak segera menyerahkan PPJB dan surat keterangan lunas setelah Penggugat melunasi kewajibannya, Tergugat telah melanggar hak milik Penggugat atas properti yang telah dibayarkan. Keterlambatan ini, menurut hakim, telah menyebabkan Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan mengganggu kesejahteraannya secara psikologis.

Majelis hakim juga menilai bahwa keterlambatan tersebut bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan psikologis, tetapi juga berpotensi merugikan secara finansial, karena Penggugat tidak dapat mengurus proses administratif yang diperlukan untuk memperoleh hak miliknya atas unit apartemen tersebut. Hakim memperhitungkan dampak emosional yang dialami oleh Penggugat, yang tertekan akibat ketidakpastian dan perasaan diperlakukan tidak adil oleh Tergugat. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memberikan ganti rugi immateril sebagai kompensasi atas kerugian tersebut.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada ketentuan dalam kontrak yang mengatur akibat hukum dari keterlambatan penyerahan dokumen tersebut. Meskipun penggugat dan tergugat terikat dalam akad murabahah dan akad wakalah untuk pembelian apartemen, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur keterlambatan penyerahan PPJB dan surat keterangan lunas. Hal ini menambah kompleksitas kasus, karena tidak ada dasar hukum yang jelas dalam kontrak yang membahas hal tersebut.

Majelis hakim juga mengidentifikasi bahwa sengketa ini lebih berkaitan dengan perbuatan melawan hukum daripada wanprestasi. Dalam hukum perdata, wanprestasi umumnya mengacu pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain atau norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak pribadi Penggugat yang dijamin oleh hukum.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa dalam konteks ini, tindakan Tergugat dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam transaksi pembiayaan syariah. Dalam hal ini, Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak nasabahnya, yang mengarah pada ketidakpastian dan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan memberikan ganti rugi immateril dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan hak-hak pribadi Penggugat.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menegaskan pentingnya perlindungan hak pribadi dalam konteks ekonomi syariah. Sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berperan penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Dengan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hakim menunjukkan komitmennya untuk menjaga keadilan dalam hubungan hukum yang berbasis pada prinsip syariah.

Permasalahan utama dalam putusan ini adalah kesalahan dalam membedakan antara

perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Subekti, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum mengacu pada pelanggaran terhadap hak orang lain yang diatur oleh hukum.⁵ Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat yang terlambat menyerahkan PPJB dan surat keterangan lunas adalah perbuatan melawan hukum, padahal seharusnya ini lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penggugat telah melunasi kewajibannya, tetapi Tergugat gagal memberikan dokumen yang sah. Meskipun ada pelanggaran kewajiban kontraktual, hakim tidak secara tepat mengklasifikasikan masalah ini sebagai wanprestasi.

Selain itu, penerapan hukum dalam kasus ini tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang mengharuskan transaksi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶ Anwar dalam karyanya tentang hukum perjanjian syariah menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam transaksi syariah, yang mengharuskan para pihak untuk menjaga kepentingan nasabah dan bertindak secara transparan.⁷ Dalam kasus ini, Tergugat gagal menyerahkan dokumen yang diperlukan, yang bukan hanya merupakan wanprestasi, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam transaksi murabahah yang dilakukan. Hakim seharusnya lebih menekankan pada penerapan prinsip kehati-hatian ini, yang menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama dalam konteks pembiayaan.

Masalah lain terletak pada interpretasi terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang digunakan oleh hakim untuk menilai bahwa hak pribadi Penggugat telah dilanggar. Sumaryono dalam bukunya *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat* menjelaskan bahwa penerapan hak asasi manusia dalam sengketa kontraktual harus dilakukan dengan hati-hati, karena hukum perdata tidak selalu dapat diterapkan langsung pada hak asasi manusia tanpa mempertimbangkan hubungan kontraktual antara para pihak.⁸ Dalam hal ini, meskipun hak pribadi Penggugat mungkin memang dilanggar, penerapan Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dalam konteks sengketa kontraktual ini seharusnya lebih dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perdata dan ekonomi syariah.

Selain itu, tindak lanjut prosedural dalam penyelesaian sengketa ini tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip aksesibilitas dan transparansi yang seharusnya dimiliki dalam proses hukum. Subekti menjelaskan bahwa setiap keputusan pengadilan harus memberikan kejelasan prosedural dan akses yang adil bagi kedua pihak yang berperkara.⁹ Dalam kasus ini, meskipun Penggugat telah melunasi kewajibannya, prosedur untuk memperoleh dokumen yang sah tetap terhambat. Hal ini menambah ketidakpastian hukum yang merugikan Penggugat dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020

Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 juncto Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng memperlihatkan perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama Tangerang dan Mahkamah Agung dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH). Kasus ini berfokus pada klaim yang diajukan oleh Penggugat, yang menuntut Tergugat atas pelanggaran kewajiban dalam akad Murabahah dan Wakalah.

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 18th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010) hal 67

⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 2nd ed. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hal 68.

⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), hal 23-24.

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 18th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010) hal 67

Pengadilan Agama Tangerang memutuskan bahwa Tergugat melanggar hak Penggugat dengan tidak menyerahkan PPJB dan Surat Keterangan Lunas, meskipun Penggugat telah melunasi kewajibannya. Pengadilan ini menganggap keterlambatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak milik Penggugat, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak perlindungan pribadi dan hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum formal, tetapi juga menyentuh hak-hak individu yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam putusan Mahkamah Agung, hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tangerang telah keliru dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung berfokus pada Akad Murabahah dan Akad Wakalah, yang merupakan kontrak syariah yang mengatur hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi acuan yang lebih relevan, mengingat sengketa ini terjadi dalam kerangka transaksi syariah yang tunduk pada aturan yang lebih spesifik daripada hukum perdamaian biasa. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) yang diklaim tidak terbukti karena hal ini lebih berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan akad, dan bukan pelanggaran hak yang diatur dalam hukum perdamaian.

Penerapan hukum dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi titik perbedaan utama antara kedua putusan tersebut. Wanprestasi mengacu pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap hak orang lain yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Tangerang menilai kelalaian Tergugat sebagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa ini lebih tepat disebut wanprestasi yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam akad.

Dalam Putusan Mahkamah Agung, hakim juga menggarisbawahi bahwa sengketa yang melibatkan transaksi perbankan syariah harus mengacu pada hukum yang mengatur transaksi tersebut, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, peraturan yang mengatur transaksi syariah harus dijadikan acuan utama dalam menyelesaikan sengketa, bukan hanya hukum perdamaian umum.¹⁰ Ini menjadi dasar untuk memahami bahwa sengketa dalam perbankan syariah lebih berfokus pada kewajiban yang tercantum dalam akad syariah daripada pada pelanggaran umum yang dapat dimasukkan dalam perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip ini penting untuk melindungi hak-hak nasabah dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan memperhatikan faktor kehati-hatian. Dalam hal ini, Tergugat berargumen bahwa penahanan PPJB dan Surat Keterangan Lunas dilakukan untuk memastikan bahwa Penggugat memenuhi semua persyaratan administratif yang diperlukan. Mahkamah Agung menerima argumen ini, dengan alasan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar dalam perbankan syariah untuk melindungi hak nasabah.

Selain itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk sengketa yang timbul dari transaksi syariah, seperti Akad Murabahah dan Akad Wakalah, perlu dilihat dalam konteks hukum syariah yang berlaku, mengingat bahwa sengketa ini muncul dalam kerangka

¹⁰ Ali, Z. *Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana. 2018 hal 123

perbankan syariah. Fatwa DSN dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur transaksi syariah harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa, bukan hanya mengandalkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur perbuatan melawan hukum secara umum.

Dalam pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang menganggap keterlambatan dalam penyerahan PPJB dan Surat Keterangan Lunas oleh Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, mengingat Penggugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pengadilan ini menilai bahwa keterlambatan tersebut merugikan hak milik Penggugat, yang merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur perlindungan hak-hak pribadi dan milik individu. Dengan menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*), Pengadilan Agama Tangerang menilai bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban yang jelas telah menyebabkan kerugian terhadap hak milik Penggugat.¹¹ Menurut teori ini, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketertiban umum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain (Hartanto, 2019).

Namun, pendekatan ini mungkin terlalu sempit dalam menerapkan tanggung jawab hukum (theory of legal responsibility), di mana perbuatan melawan hukum lebih ditekankan pada tindakan yang melanggar norma hukum yang lebih luas, sementara kelalaian administratif dalam konteks ini lebih merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang bersifat kontraktual daripada pelanggaran yang merugikan hak individu secara langsung. Dalam teori tanggung jawab hukum, pengadilan harus memeriksa lebih dalam apakah tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata dan dapat diukur, bukan hanya berdasarkan pelanggaran prosedural yang mungkin bersifat administratif. Oleh karena itu, meskipun Pengadilan Agama Tangerang berusaha untuk melindungi hak milik Penggugat, penerapan hukum perdata yang lebih mengarah pada perbuatan melawan hukum ini perlu dilihat lebih jauh dalam konteks yang lebih luas.

Di sisi lain, Mahkamah Agung memberikan pandangan yang berbeda dengan menilai bahwa Pengadilan Agama Tangerang keliru dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung menekankan pentingnya untuk melihat sengketa ini dalam kerangka hukum syariah dan kontrak syariah, yang menjadi dasar dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung lebih mengutamakan teori kontrak dalam hukum syariah, yang berfokus pada kewajiban yang tercantum dalam akad Murabahah dan Wakalah. Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam akad, bukan pelanggaran yang merugikan hak milik secara langsung. Dalam pandangan Mahkamah Agung, kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam suatu akad seharusnya diperlakukan sebagai wanprestasi (failure to perform contractual obligations), yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad tersebut. Teori kontrak menjelaskan bahwa sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak tersebut, yang dalam hal ini adalah akad Murabahah dan Wakalah (Ali, 2018).

Pendapat Mahkamah Agung juga didasarkan pada prinsip yang lebih luas dalam hukum syariah, yang mengatur hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah. Dalam hal ini, Mahkamah Agung merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa Dewan Syariah

¹¹ Hartanto, A. *Perlindungan Hukum bagi Hak Individu dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press 2019 hal 213

Nasional (DSN) yang mengatur bahwa transaksi syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan penahanan PPJB dan Surat Keterangan Lunas oleh Tergugat dapat dibenarkan jika dilihat dari perspektif prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian ini, yang menjadi acuan utama dalam transaksi perbankan syariah, berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cermat dan untuk melindungi kepentingan nasabah. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menahan dokumen-dokumen tersebut dianggap sah karena bertujuan untuk melindungi hak nasabah dengan memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah dipenuhi.¹²

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi syariah, hukum yang berlaku adalah hukum yang mengatur transaksi syariah, bukan hanya hukum perdamaian umum. Teori hukum syariah mengarahkan bahwa dalam konteks sengketa perbankan syariah, fatwa DSN dan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi pedoman utama, dan bukan Pasal 1365 KUHP perdamaian yang mengatur perbuatan melawan hukum secara umum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat diterima dalam konteks ini, karena hal tersebut lebih berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dalam akad syariah, yang harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.¹³ Dalam hal ini, Mahkamah Agung berhasil menekankan bahwa setiap sengketa dalam transaksi perbankan syariah harus dilihat dalam konteks hukum syariah yang mengatur transaksi tersebut, yang lebih spesifik daripada hukum perdamaian biasa.

Perbandingan Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 dengan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng)

Tabel
Perbandingan Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 dengan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng)

Aspek	Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng	Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 (Mahkamah Agung)
Pendekatan Hukum terhadap PMH	Pengadilan Agama Tangerang menganggap tergugat telah melakukan PMH karena kelalaian dalam menyerahkan dokumen penting (PPJB, surat keterangan lunas) yang merugikan hak pribadi penggugat.	Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama, berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum karena tidak ada kewajiban hukum dalam akad yang mengharuskan penyerahan dokumen tersebut.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian	Pengadilan Agama tidak menekankan prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah. Fokus pada pemenuhan kewajiban dalam akad dan perlindungan hak pribadi penggugat.	Mahkamah Agung menekankan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah, mengharuskan penggugat memenuhi prosedur

¹² Bambang, H. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 22 No. 3 hal 45-61.

¹³ Nasution, R. *Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama 2020

		administratif sebelum menuntut tergugat.
Interpretasi terhadap Akad Syariah	Pengadilan Agama Tangerang melihat akad murabahah sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yang mengharuskan tergugat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan dokumen.	Mahkamah Agung berpendapat bahwa akad murabahah dan wakalah tidak mengatur kewajiban tergugat untuk segera menyerahkan dokumen tersebut.
Perlindungan Hak Pribadi Penggugat	Hak pribadi penggugat dilindungi, dengan penggugat berhak atas kepastian hukum dan dokumen yang sah, serta diberikan ganti rugi immateril untuk kerugian psikologis.	Mahkamah Agung juga mengakui hak pribadi penggugat, namun lebih mengedepankan kepastian hukum dan prosedur administratif yang harus dipenuhi sebelum penggugat dapat menuntut tergugat.
Kepastian Hukum dalam Sengketa	Keputusan mengutamakan perlindungan hak pribadi penggugat, dengan memberikan ganti rugi immateril untuk kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum.	Keputusan Mahkamah Agung lebih mengedepankan kepastian hukum dan menyarankan penggugat untuk memenuhi persyaratan administratif sebelum menuntut tergugat.
Penerapan Ganti Rugi Immateril	Pengadilan Agama memberikan ganti rugi immateril sebagai kompensasi atas kerugian psikologis dan ketidakpastian yang dialami penggugat.	Mahkamah Agung menolak pemberian ganti rugi immateril karena tidak adanya pelanggaran yang cukup untuk mengklaim kerugian immateril.
Prinsip Keadilan dalam Transaksi Syariah	Menekankan pada keadilan distributif, memberikan ganti rugi untuk kerugian immateril sebagai bentuk pemulihan terhadap hak penggugat.	Mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi syariah dan lebih fokus pada prosedur administratif, bukan pada pemulihan kerugian immateril penggugat.
Relevansi untuk Sistem Hukum Ekonomi Syariah	Keputusan lebih relevan dalam konteks perlindungan hak pribadi dan pemulihan kerugian immateril, tetapi tidak cukup memberi kepastian hukum terkait transaksi ekonomi syariah yang lebih luas.	Keputusan Mahkamah Agung lebih relevan dalam konteks kepastian hukum dan peraturan perbankan syariah, yang lebih sesuai dengan perkembangan sistem ekonomi syariah yang lebih kompleks di Indonesia.

KESIMPULAN

Perbandingan antara Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang menunjukkan perbedaan mendalam dalam pendekatan hukum terhadap sengketa ekonomi syariah yang melibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam transaksi syariah. Kedua putusan ini membahas sengketa yang sama, namun dengan perspektif yang berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip hukum.

Pengadilan Agama Tangerang lebih mengutamakan perlindungan hak pribadi penggugat dan menganggap kelalaian tergugat dalam menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi penggugat yang dijamin oleh hukum.

Pengadilan ini juga memberikan ganti rugi immateril sebagai kompensasi atas kerugian psikologis yang dialami penggugat akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kelalaian tergugat. Sementara itu, Mahkamah Agung lebih mengedepankan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah, yang mengharuskan penggugat untuk memenuhi prosedur administratif yang diperlukan sebelum dapat menuntut tergugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran yang cukup signifikan untuk menganggap kelalaian tergugat sebagai PMH, dan menolak pemberian ganti rugi immateril karena tidak adanya pelanggaran hukum yang cukup jelas.

Perbedaan utama antara kedua putusan ini terletak pada bagaimana kedua pengadilan memandang perbuatan melawan hukum (PMH) dan pemenuhan kewajiban administratif dalam transaksi syariah. Putusan Mahkamah Agung lebih relevan dengan prinsip kehati-hatian yang penting dalam ekonomi syariah dan memberikan kepastian hukum terkait kewajiban prosedural dalam transaksi syariah. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Tangerang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak pribadi penggugat, dengan mempertimbangkan kerugian immateril yang dialami akibat ketidakpastian hukum.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 memberikan pedoman yang lebih komprehensif terkait prinsip kehati-hatian dan peraturan perbankan syariah yang relevan untuk mengatur sengketa ekonomi syariah, sementara Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng lebih berfokus pada perlindungan hak individu dalam transaksi syariah, yang meskipun sah, mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan dimensi prosedural yang lebih luas dalam ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah (2nd ed.). Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bambang, H. (2020). Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 22 No. 3, 45-61.
- Gunawan, F. (2022). Teori Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Hartanto, A. (2019). Perlindungan Hukum bagi Hak Individu dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 juncto Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Muhammad, A. (2018). Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya. Depok: Raja Grafindo.
- Nasution, R. (2020). Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum dan Praktik. Bandung: Refika Aditama.
- Natsir Asnawi. (2020). Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata. Yogyakarta: UII Press.
- Pengadilan Agama Tangerang. (2019). Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng. Tangerang: Pengadilan Agama Tangerang.
- Rizal, A. (2021). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Perbankan. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, R. (2017). Implementasi Akad Murabahah dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Subekti, R. (2010). Hukum Pembuktian (18th ed.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2019). Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta.
- Sumaryono, E. (1999). Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.